



## Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Perkawinan Sepersusuan dan Implikasinya dalam Genetika

Hamidah Sa'adatul Ahadiyyah<sup>1\*</sup>, Ro'fah Setyowati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Indonesia

\*Korespondensi: [hamidahsaadatul@gmail.com](mailto:hamidahsaadatul@gmail.com)

### Info Artikel

Diterima 21  
November 2024

Disetujui 10  
Januari 2025

Dipublikasikan 09  
Februari 2025

**Keywords:**  
Perkawinan  
sepersusuan,  
Hukum Islam,  
Kesehatan  
Genetika

©2025 The  
Author(s): This is  
an open-access  
article distributed  
under the terms of  
the Creative  
Commons  
Attribution  
ShareAlike (CC BY-  
SA 4.0)



### Abstrak

*Pandangan Islam, perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa. Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau perjanjian yang kokoh (mitsaaqaan ghaliizhaan). Perkawinan harus memperhatikan syarat dan rukun agar dapat dikatakan sah menurut hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dasar-dasar hukum yang mendasari larangan tersebut dalam ajaran Islam, serta mengevaluasi alasan-alasan ilmiah dan genetis yang mendukung ketentuan ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, di mana fokusnya adalah menganalisis berbagai data sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan dan norma-norma positif yang berlaku, khususnya terkait larangan perkawinan antara seseorang dengan saudara sepersusuannya. Berdasarkan hasil kajian penelitian, pernikahan sepersusuan dilarang dalam Islam karena memiliki dampak medis dan genetika. ASI mengandung Micro-RNA (miRNA) yang dapat mempengaruhi sintesis protein dan menciptakan hubungan genetis antara saudara sepersusuan. Islam melarang pria menikahi wanita yang menyusuinya, saudara sepersusuan, serta kerabat dekat sesusuan. Ulama menetapkan hubungan sepersusuan sah jika bayi menerima ASI sebelum usia dua tahun sebanyak 3 hingga 5 kali susuan yang mengenyangkan. Dari segi genetika, perkawinan sepersusuan dapat meningkatkan risiko kecacatan akibat dominasi sifat negatif dalam kode genetik.*

### Abstract

*In the Islamic perspective, marriage is not just an ordinary agreement. Marriage is a very strong contract or a solid agreement (mitsaaqaan ghaliizhaan). Marriage must comply with the conditions and pillars in order to be considered valid according to law. This study aims to identify the legal basis underlying the prohibition in Islamic teachings, as well as to evaluate the scientific and genetic reasons that support this provision. This study uses a normative legal approach, where the focus is on analyzing various secondary data, including applicable laws and regulations and positive norms, especially regarding the prohibition of marriage between a person and their sibling. Based on the results of the research study, breastfeeding marriage is prohibited in Islam because it has medical and genetic impacts. Breast milk contains Micro-RNA (miRNA) which can affect protein synthesis and create genetic relationships between siblings. Islam prohibits men from marrying women who breastfeed them, siblings, and close relatives. Scholars determine that breastfeeding is valid if the baby receives breast milk before the age of two years as much as 3 to 5 times a satisfying feeding. From a genetic perspective, consanguineous marriages*

can increase the risk of disability due to the dominance of negative traits in the genetic code.

## 1. Pendahuluan

Tinjauan hukum Islam, hasrat untuk menyalurkan kebutuhan biologis dianggap sebagai fitrah manusia yang harus diakomodasi dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Islam mengatur pemenuhan kebutuhan biologis ini melalui institusi pernikahan, yang tidak hanya bertujuan untuk memuaskan kebutuhan fisik tetapi juga untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Habibi et al., 2024). Hukum Islam memberikan panduan yang jelas tentang pernikahan, termasuk syarat-syarat, hak dan kewajiban suami istri, serta larangan-larangan tertentu seperti perkawinan sepersusuan. Dengan demikian, Islam mengajarkan bahwa pemenuhan kebutuhan biologis harus dilakukan dengan cara yang halal, beretika, dan bertanggung jawab, sesuai dengan ajaran agama. Sebagaimana disebutkan di dalam Qur'an Surah Ar Rum Ayat 21 yang artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."*

Islam memberikan tuntunan yang jelas dan terarah dalam menyalurkan kebutuhan biologis manusia melalui ikatan perkawinan yang sah. Pernikahan dalam Islam bukan sekadar sebuah ikatan sosial, melainkan juga merupakan bentuk ibadah yang memiliki nilai spiritual dan moral yang tinggi (Salamah & Tirmidzi, 2021). Melalui pernikahan, manusia dapat memenuhi kebutuhan biologisnya sesuai dengan syariat agama, menjaga kehormatan diri, dan menghindari perbuatan zina yang dilarang oleh Allah SWT. Pernikahan menjadi sarana untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan fisik dan spiritual, sekaligus memelihara harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang mulia (Arifin, 2019). Dari sudut pandang Islam, menikah tidak hanya dipandang sebagai upaya memenuhi perintah agama, tetapi juga sebagai cara untuk mengendalikan nafsu dan menjaga kesucian diri (Ridho, 2020). Rasulullah SAW bersabda bahwa menikah adalah sunnah beliau, dan bagi mereka yang sudah memiliki kemampuan serta khawatir tidak dapat mengendalikan nafsunya, menikah menjadi suatu kewajiban (Dolosi et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat memahami fitrah manusia dan memberikan solusi yang proporsional untuk mengatur kebutuhan biologis tanpa melanggar nilai-nilai agama. Dengan menikah, seseorang tidak hanya mendapatkan kepuasan secara fisik, tetapi juga meraih ketenangan batin dan keberkahan dalam hidup berkeluarga (Hamdun & Ridwan, 2019).

Perkawinan merupakan langkah awal untuk membentuk kehidupan berumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Perkawinan juga merupakan salah satu cara untuk memelihara lima aspek *Maqashid al-Khamsah* atau dikenal pula dengan *al-Maqasid al-Syariah* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Muttaqin & Fadhilah, 2020). Sehingga, sebuah perkawinan harus dilakukan dengan memperhatikan syarat dan rukun tertentu agar perkawinan tersebut sah secara hukum (Nashrullah & Putri, 2023). Perkawinan yang sah tidak hanya dilihat dari pemenuhan unsur syarat dan rukunnya saja, namun kita harus memperhatikan pula batasan atau larangan sebagaimana telah diatur Hukum Islam (Mubarok & Dinyati, 2023). Hal ini akan memberikan konsekuensi pada pembatalan perkawinan.

Hukum Islam mengatur larangan perkawinan dengan detail untuk menjaga kemurnian hubungan keluarga dan menghindari hal-hal yang bertentangan dengan syariat (Dahlan & Reza, 2022). Larangan yang bersifat selamanya (muabbad) adalah larangan yang tidak dapat dihilangkan dan berlaku sepanjang waktu. Contohnya, larangan menikahi mahram, seperti ibu, anak perempuan, saudara kandung, bibi, dan lain-lain, yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Selain itu, larangan menikahi wanita yang masih terikat dalam pernikahan dengan orang lain (musyrikah) juga termasuk dalam kategori ini (Fahmi & Ilyas, 2023). Larangan-larangan ini bersifat mutlak dan tidak dapat diubah oleh keadaan atau waktu tertentu. Sementara itu, larangan perkawinan yang bersifat sementara (muwaqqat) adalah larangan yang dapat berubah atau hilang seiring dengan berubahnya kondisi. Contohnya, larangan menikahi wanita yang masih dalam masa iddah setelah perceraian atau kematian suaminya. Begitu pula larangan menikahi wanita yang masih menjadi saudara sepersusuan (saudara sesusuan) selama masih ada hubungan persusuan tersebut (Sabirin, 2021). Larangan sementara ini akan hilang setelah masa iddah selesai atau hubungan persusuan tidak lagi berlaku. Dengan adanya pembagian ini, Hukum Islam menunjukkan keseimbangan antara menjaga kehormatan hubungan keluarga dan memberikan solusi yang adil sesuai dengan kondisi yang ada.

Larangan perkawinan untuk selamanya terbagi atas larangan perkawinan karena adanya pertalian keturunan (*nasab*), sepersusuan, dan persemendaan (Nuruddin & Tarigan, 2019). Lebih rinci lagi pengaturan mengenai wanita yang tergolong mahram terdapat dalam Qur'an Surah An Nisa Ayat 22 sampai 23 yang artinya: *"Diharamkan atas kamu (menikahi) ibuibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudarasaudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudarasaudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang"*.

Ayat tersebut mengatur mengenai empat belas wanita yang dilarang untuk dikawini. Dengan demikian, tidak semua perempuan boleh dikawini, sebagian perempuan boleh untuk dikawini dan ada pula yang haram untuk dikawini (Imran, 2018). Tulisan ini akan berfokus pada larangan perkawinan karena sepersusuan

(*radha'ah*) yakni larangan perkawinan karena hubungan sepesusuan dari prespektif hukum Islam dan juga kesehatan khususnya genetika.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, di mana fokusnya adalah menganalisis berbagai data sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan dan norma-norma positif yang berlaku, khususnya terkait larangan perkawinan antara seseorang dengan saudara sepesusuannya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dasar hukum dan filosofi di balik larangan tersebut, baik dari perspektif agama, budaya, maupun hukum positif (Isnaini, 2017) (Rohman, 2021). Dalam konteks Islam, misalnya, larangan perkawinan sepesusuan telah diatur secara jelas dalam fiqh dan didukung oleh hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, yang menegaskan bahwa hubungan sepesusuan menciptakan mahram. Selain itu, penelitian ini juga dapat mengkaji bagaimana norma-norma tersebut diadopsi dan diimplementasikan dalam sistem hukum nasional, khususnya di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Dari sudut pandang genetika, meskipun larangan perkawinan sepesusuan tidak secara langsung berkaitan dengan risiko genetik, pendekatan yuridis normatif dapat membantu memahami mengapa larangan ini tetap dipertahankan dalam sistem hukum. Analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan norma-norma positif dapat mengungkap bahwa larangan ini lebih didasarkan pada pertimbangan sosial, moral, dan agama daripada alasan medis atau genetik. Namun, penelitian ini juga dapat menyoroti pentingnya menjaga jarak perkawinan untuk mencegah potensi risiko kesehatan, meskipun hal tersebut bukanlah fokus utama dari larangan perkawinan sepesusuan.

Penelitian ini dapat juga disebut sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder, yang meliputi berbagai sumber literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan larangan perkawinan sepesusuan (Hidayah & Kumalawati, 2022). Dalam konteks ini, data sekunder yang dikaji tidak hanya terbatas pada kitab-kitab fiqh atau sumber hukum Islam, tetapi juga mencakup peraturan nasional, putusan pengadilan, serta kajian akademis yang membahas implikasi sosial dan hukum dari larangan tersebut (Rangkuti et al., 2024). Dengan mengandalkan data sekunder, penelitian ini mampu menyajikan analisis mendalam tentang bagaimana larangan perkawinan sepesusuan diatur dan dipraktikkan dalam berbagai sistem hukum, serta bagaimana norma-norma tersebut berinteraksi dengan nilai-nilai budaya dan agama (Riyanto, 2022). Pendekatan kepustakaan ini memungkinkan peneliti untuk merangkum dan membandingkan berbagai perspektif, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam tentang topik yang diteliti.

Data-data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan KUHPerdara, yang menjadi dasar hukum utama dalam menganalisis larangan perkawinan sepesusuan. UU Perkawinan dan KHI secara eksplisit mengatur tentang larangan perkawinan akibat hubungan sepesusuan, yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Sementara itu, KUHPerdara memberikan perspektif hukum sipil yang dapat digunakan untuk membandingkan dan memperkaya analisis.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber data sekunder yang relevan (Nurhuda & Nuswardhani, 2017). Data utama yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan seperti UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan KUHPerdara, yang menjadi landasan hukum dalam mengkaji larangan perkawinan sepersusuan. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada buku-buku teks, artikel jurnal, dan karya akademis yang membahas topik perkawinan sepersusuan dari perspektif hukum, agama, dan kesehatan, khususnya genetika. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri perpustakaan, database jurnal online, serta sumber-sumber hukum yang tersedia secara resmi. Data yang terkumpul kemudian diseleksi dan dikategorisasi berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian, sehingga dapat dianalisis secara sistematis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, di mana data sekunder yang telah terkumpul dikaji dan diinterpretasikan untuk memahami larangan perkawinan sepersusuan secara komprehensif. Pertama, data dari UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan KUHPerdara dianalisis untuk mengidentifikasi ketentuan hukum yang mengatur larangan tersebut serta dasar filosofis dan yuridis di baliknya. Selanjutnya, kajian terhadap buku-buku teks, artikel jurnal, dan karya akademis digunakan untuk memperkaya analisis dengan perspektif agama, sosial, dan kesehatan, khususnya genetika.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1. Tinjauan Hukum Nasional Terhadap Perkawinan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan definisi detail mengenai perkawinan. Pasal 26 KUHPerdara hanya memberikan pengertian perkawinan dari segi perdatanya. Sehingga dalam KUHPerdara, tidak ada penjelasan tentang definisi perkawinan, siapa yang boleh atau dapat melangsungkan perkawinan, kedudukan pihak dalam perkawinan, dan tujuan adanya perkawinan (Sefira, 2023).

Menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama (Imaniyati & Adam, 2021). UU Perkawinan merupakan suatu unifikasi hukum tentang perkawinan yang sifatnya nasional dan berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Berbeda dengan KUHPerdara, menurut Pasal 1 UUP: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa".

Sebuah perkawinan wajib memperhatikan syarat formil dan syarat materil agar perkawinan tersebut dapat dikatakan sah. Syarat formil ialah syarat yang merupakan formalitas sebagai petunjuk untuk diikuti calon mempelai pasangan suami isteri, meliputi sebelum dan pada saat perkawinan. Syarat materil merupakan syarat yang berkaitan dengan pribadi calon pasangan suami isteri. Syarat materil dibagi menjadi dua, yaitu syarat materil umum dan syarat materil khusus. Syarat materil umum termaktub dalam Pasal 6 dan 7 UU Perkawinan yakni: 1) Harus ada persetujuan dari kedua belah pihak calon pasangan suami isteri; 2) Batas umur untuk dilangsungkannya perkawinan untuk suami maupun isteri adalah 19 tahun;

3) Tidak dalam status perkawinan dengan memperhatikan waktu tunggu (dalam islam dikenal masa *iddah*).

Selanjutnya mengenai syarat materil khusus lebih fokus mengenai izin dan larangan. Sebelum melangsungkan sebuah perkawinan, diperlukan izin dari orangtua atau wali dengan tetap memperhatikan batasan-batasan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 UU Perkawinan. Sedangkan untuk syarat formil diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Syarat formil dibagi menjadi dua yaitu (1) mengenai syarat formil sebelum dilangsungkannya perkawinan yaitu kedua calon mempelai harus melapor pada pegawai KCS atau KUA. Pemberitahuan tersebut disertai surat pembuktian yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan, dan perkawinan baru dapat dilangsungkan 10 hari setelahnya yang dihitung sejak tanggal pemberitahuan. (2) kemudian syarat formil pada saat dilangsungkan perkawinan adalah perkawinan itu harus dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah, perkawinan wajib dihadiri oleh dua orang saksi, setelah perkawinan dilangsungkan selanjutnya dilakukan penandatanganan akta perkawinan yang membuat perkawinan sah menurut hukum negara (Sari, 2021).

### 3.2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan

Menurut R. Abdul Djamali (2003) berdasarkan ketentuan kurikulum konsorsium ilmu hukum muncul pendapat bahwa istilah perkawinan menurut hukum islam adalah nikah atau *ziwaj*. Kedua istilah ini dilihat dari arti katanya dalam bahasa Indonesia ada perbedaan, sebagai kata “nikah” berarti hubungan antara suami isteri, sedangkan “*ziwaj*” berarti kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam hubungan suami istri untuk mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadah kebaktian kepada Allah (Hidayah & Kumalawati, 2022).

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh *mukallaf* apabila telah memenuhi syarat. Definisi perkawinan dalam hukum Islam yaitu pernikahan atau akad yang sangat kuat (*mitsaaqaan ghaliizhaan*) dengan tujuan menaati perintah Allah SWT dan pelaksanaannya merupakan ibadah yang bertujuan agar dapat membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah*. Frasa nikah secara bahasa memiliki definisi ‘*berkumpul menjadi satu*’, sedangkan dari segi *syara*’ nikah adalah suatu akad yang memperbolehkan untuk melakukan perisetubuhan dengan ‘*lafadz inkahin*’ atau ‘*tazwizin*’. Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibrari berpendapat bahwa kata nikah secara *hakiki* memiliki arti akad dan secara *majazi* berartibersenggamaan.

Para *fukaha* pengikut *mahzab* Syafi'i, Hanafi, Maliki, maupun Hambali pada umumnya mengartikan perkawinan sebagai akad yang mengakibatkan kebolehan (bagi lelaki untuk berhubungan kelamin dengan wanita) dengan (diawali saat akad) *lafazh* nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut. Perkawinan merupakan fitrah ilahi sebagaimana difirmankan dalam Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21, “*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*”

Ayat yang lain dalam Qur'an Surah An-Nisa Ayat 1, “*Berbaktilah kamu kepada Allah yang atas (dengan) nama-Nya kamu saling meminta untuk menjadi*

*pasangan hidup.*” Selanjutnya 82 hari sebelum Rasulullah SAW wafat beliau berpesan “*Takutlah kamu kepada Allah mengenai urusan wanita, karena kamu telah mengambil mereka (dari orang tuanya) dengan amanat Allah*” (Fauzi, 2020). Apabila ditinjau dari segi *Al-Ahkam Al-Khamsah*, kaidah perkawinan berasal dari *ja'iz, mubah, ibahah* yang berarti kebolehan. Namun apabila terjadi perubahan *'illat* (motif atau alasan), sifat *ja'iznya* dapat berubah menjadi *sunnat, wajib, makruh*, ataupun *haram* (Cahyani, 2019)

Penjelasan sebelumnya dapat kita tarik kesimpulan bahwa perkawinan merupakan perintah bagi agama Islam kepada siapa saja yang sanggup dan memenuhi syarat formil maupun syarat materiil. Tujuan dari perkawinan menurut Islam adalah mencegah maksiat khususnya perzinaan serta melindungi perempuan.

### 3.3. Larangan Perkawinan dalam Hukum Islam

Perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang dan Sumber Hukum Islam, belum tentu sah karena perlu dilihat apakah perkawinan yang dilakukan telah lepas dari segala penghalang. Halangan yang dimaksud di sini ialah larangan perkawinan. Larangan perkawinan mengatur seorang pria atau wanita dengan siapa saja mereka dilarang untuk melakukan perkawinan karena dalam hukum perkawinan Islam dikenal asas selektivitas, maksud asas ini yaitu apabila seorang pria atau wanita hendak melakukan perkawinan, maka harus diseleksi terlebih dahulu dengan siapa mereka boleh menikah dan dengan siapa mereka dilarang untuk menikah (Wafa, 2018).

Larangan perkawinan juga terdapat pada Pasal 8 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan dilarang antara dua orang yang: 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun ke atas; 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara saudara orang tua dan antara seorang saudara neneknya; 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri; 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan; 5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang; 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain berlaku, dilarang kawin.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 menerangkan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan (Asman et al., 2023):

*Karena pertalian nasab: a) dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya; b) dengan seorang wanita keturunan; c) dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.*

*Karena pertalian kerabat semenda: a) Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya; b) Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya; c) Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putus nya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul; d) Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.*

*Karena pertalian sesusuan: a) Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas; b) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya*

menurut garis lurus ke bawah; c) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah; dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas; d) Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Berdasarkan beberapa larangan diatas dapat dikategorikan dan dikembangkan, bahwa ada larangan yang berlaku untuk selama-lamanya (*tahrim muabbad*) dan larangan yang berlaku dalam jangka waktu tertentu saja (*tahrim muwaqqat*). Yang termasuk dalam *tahrim muabbad* dalam hal ini yaitu larangan perkawinan karena hubungan keturunan (*nasab*), larangan perkawinan karena telah ada perkawinan sebelumnya (*mushaharah*), dan larangan perkawinan karena sepersusuan (*radha'ah*). Sedangkan larangan perkawinan yang hanya berlaku dalam jangka waktu tertentu atau *tahrim muwaqqat* terjadi karena sebab-sebab tertentu. Larangan perkawinan yang dimaksud dalam hukum perkawinan Islam di dalam fikih disebut sebagai *mahram*.

#### 3.4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Sepersusuan

Sepersusuan dalam bahasa arab ialah *radha'ah* yaitu bentuk *masdar* dari kata *radha'a* atau *radhaatshadya* maknanya dia menyusui langsung dari susu ibu. Secara terminologi, *rada'ah* adalah sebutan dari isapan atau sedotan dari *alsadyu* (puting susu), baik kepada manusia maupun pada binatang. Pengertian yang telah dituliskan sebelumnya dapat diambil dua benang merah mengenai *radha'ah* yaitu: 1) Isapan langsung dari *al-sadyu*, dengan demikian apabila air susu itu diperah lalu dikonsumsi pada bayi, maka hal tersebut bukanlah sebagai *radha'ah*; dan 2) Siapa saja yang menetek atau menyusui, baik itu sudah dewasa atau masih bayi, bisa kepada manusia maupun hewan juga disebut sebagai *radha'ah*

Hukum perkawinan sepersusuan dilarang dalam Islam secara mutlak, sepersusuan diatur dalam Qur'an Surah An Nisa' Ayat 23, yang mengatur bahwa seorang laki-laki dilarang untuk mengawini ibu susunya dan dilarang pula mengawini saudara perempuan sepersusuan. Dalam Ayat tersebut hanya disebutkan larangan mengawini ibu susuan dan saudara perempuan susuan, namun ada beberapa yang dilarang untuk dikawini karena sebab sepersusuan, di antaranya:

“Maka dengan demikian hubungan sepersusuan yang dilarang untuk dinikahi ialah: 1) Ibu susuan, yaitu seorang ibu yang pernah menyusui seorang anak; 2) Nenek susuan, yaitu ibu dari ibu susuan atau ibu dari suami si menyusui; 3) Bibi susuan, yakni saudara perempuan ibu susuan atau saudara atau saudara perempuan suami dari ibu susuan dan seterusnya ke atas; 4) Keponakan susuan perempuan, yaitu anak perempuan dari saudara ibu susuan; dan 5) Saudara susuan perempuan, saudara seayah kandung maupun seibu.”

Menurut pendapat Sayuti Thalib, bahwa hubungan sepersusuan menjadikan seseorang memiliki hubungan kekeluargaan yang sangat dekat. Mereka yang sesusuan itu telah menjadi saudara dalam pengertian hukum perkawinan, dan disebut saudara sesusuan. Akan tetapi pendekatan ke dalam saudara sepersusuan itu tidak menjadikan hubungan persaudaraan sedarah untuk terjadinya saling mewaris karena sedarah dalam hukum kewarisan (Siregar & Kelana, 2021).

Para ulama berpendapat bahwa larangan perkawinan sepersusuan atau *radha'ah* terjadi ketika sampainya air susu ibu susuan ke dalam perut bayi yang belum mencapai usia dua tahun kalender hijriyah dengan metode tertentu baik laki-laki maupun perempuan mempunyai mahram dari jalur sepersusuan dan mempunyai keistimewaan serta kekebalan hukum seperti mahram yang terbentuk dari jalur nasab. Sehingga diantara mereka (*mahram rada'*) tidak diperbolehkan untuk saling menikahi (Hardiyatullah et al., 2023).

Apabila kita melihat dari segi waktu terjadinya penyusuan, para ahli agama sepakat bahwa anak yang disusui memang masih butuh air susu ibu untuk dijadikan sumber makanan pokok bagi pemenuhan perkembangan jasmaninya. Jadi harus diperhatikan bahwa si anak memang masih dalam masa menyusu atau masih bayi. Sehingga apabila masa penyusuan itu terjadi pada saat anak sudah lumayan besar atau bahkan dewasa, hal tersebut tidak ada artinya lagi untuk menjadikan mereka saudara karena sepersusuan.

Mengenai berapa kali seorang bayi menyusu sehingga memiliki hubungan saudara sepersusuan ada beberapa pendapat. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, untuk dapat dikatakan menjadi orang saudara sepersusuan ialah lima kali menyusu penuh hingga kenyang setiap kali bayi itu menyusu. Sedangkan menurut pihak mazhab Hanafi dan Mailiki bahwa menyusu sedikit atau banyak akan sama akibatnya menjadikan bayi itu memiliki ikatan sepersusuan. Selain itu ada yang mengatakan bahwa tiga kali susuan penuhlah yang menjadikan seseorang menjadi saudara sepersusuan dengan orang yang menyusu dari satu ibu. Satu kali menyusu ukurannya adalah menurut biasanya seorang bayi menyusu hingga kenyang, bukan setengguk atau dua tengguk saja. Akan tetapi Hanafi memiliki pendapat bahwa walaupun sedikit itu tetap dihitung satu kali susuan. Mengenai hal ini, Sayuti Thalib berpendapat bahwa satu kali susuan adalah satu kali susuan biasa seorang anak hingga si anak merasa kenyang (Santoso, 2019).

Nabi Muhammad SAW disusui oleh seorang perempuan dari luar kota Mekah bernama Halimah, yang kemudian perempuan ibu susu Nabi SAW itu dinamakan Halimah-Sa'diyah (Siti Halimah yang Berbahagia). Karena sungguh beruntung ia telah menyusui Nabi Saw. Sebelumnya, Rasulullah SAW di kota Mekah disusui oleh seorang wanita bernama Syu'aibah selama beberapa hari. Yang mana Syu'aibah ini juga pernah menyusui paman Nabi SAW yaitu Hamzah bin Abdulmutalib, sehingga Hamzah dan Nabi SAW merupakan saudara sepersusuan.

Kemajuan zaman memelopori munculnya praktik donor ASI di beberapa daerah khususnya perkotaan. Ditinjau dari fikih dan sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa menyusui diistilahkan dengan *ar-radha'*. Konsekuensi *syar'i* dari menyusui bayi orang lain yaitu menjadi haram untuk dikawini. Dalam praktik, Islam menganjurkan supaya memilih ASI dari perempuan yang beragama Islam, memiliki akhlak yang baik, jasmaninya sehat, dan solehah. Imam Malik memakruhkan untuk menerima ASI dari perempuan yang beragama Yahudi, Nasrani, Majusi, dan yang buruk akhlaknya. Hal tersebut dikhawatirkan hal tersebut dapat membawakan perangai buruknya pada si bayi yang disusui walaupun jasmaninya terlihat sehat.

### 3.5. Tinjauan Perkawinan Sepersusuan di Bidang Kesehatan (Genetika)

Islam memandang ilmu kedokteran sebagai pengetahuan yang mendalam dari hasil kerja keras para ilmuwan muslim atas segala permasalahan *duniawi* dan *ukhrawi* yang berlandaskan pada wahyu Allah SWT (Manzil, 2018).

Berbagai penelitian mengungkap bahwa dalam Air Susu Ibu (ASI) orang yang menyusui terdapat unsur gen. Akibatnya pada yang bayi yang disusui adalah terbentuknya organ-organ pelindung jika dilakukan antara 3 hingga 5 susuan. Sehingga hal ini akan membawa sifat khusus si ibu susuan (pemilik ASI) dan saudara sepersusuan lain. Pendapat dr. Jamaluddin Ibrahim, mengatakan bahwa ASI terdiri dari sel-sel induk yang membawa sifat genetik umum untuk ayah dan ibu. Sifat-sifat genetik itu akan berpindah pada anak yang menyusui pada ibu tersebut. Fakta ilmiah inilah yang menguatkan larangan untuk menikahi saudara sepersusuan. Karena apabila perkawinan sepersusuan dilakukan akan berpotensi membuahkan kerentanan atau ketidakseimbangan dalam sistem kekebalan tubuh si bayi serta penyakit genetik serius lainnya (Manzil, 2018).

Pada ASI terdapat materi genetik yaitu RNA noncoding kecil (miRNAs) yang terdapat pada ASI terlibat dalam regulasi perkembangan sel T dan B, pelepasan mediator inflamasi, proliferasi neutrofil dan monosit, dan fungsi sel dendritik dan makrofag. ASI manusia kaya akan miRNA dan sejauh ini, lebih dari 386 miRNA yang berbeda telah diidentifikasi dalam cairan ini. Tingkat miRNA dan ekspresinya dalam ASI lebih rendah dalam kolostrum dibandingkan dengan susu matang. Fungsi microRNA ekstraseluler masih kurang dipahami, tetapi bukti mendukung gagasan bahwa RNA tersebut memainkan peran penting dalam komunikasi sel-sel dan selain perannya dalam regulasi sistem kekebalan, microRNA mungkin terlibat dalam regulasi epigenetik nasib dan fungsi sel punca (Hoddinott P, Tappin D, Wright C., 2008)

Para peneliti telah memahami selama beberapa dekade bahwa ASI memberikan nutrisi pascakelahiran yang optimal untuk bayi; namun, mekanisme molekuler yang memungkinkan transfer manfaat kekebalan atau metabolisme yang dijelaskan sebelumnya tidak sepenuhnya dipahami. Mengingat bukti yang muncul bahwa miRNA yang bertindak transelular secara fungsional hadir dalam serum, urin, dan eksosom dan merupakan mediator penting dari kognisi imun, para peneliti berusaha untuk menyelidiki keberadaan dan fungsinya dalam ASI manusia. Kami menemukan bahwa tidak hanya miRNA yang diketahui dan baru hadir dan stabil dalam gumpalan lemak susu, tetapi ekspresi terukurnya diubah oleh diet tinggi lemak ibu. Berdasarkan temuan analisis jalur target peneliti, peneliti berspekulasi bahwa perubahan ekspresi miRNA (dari manipulasi diet) memiliki potensi untuk memodifikasi jalur metabolisme ibu atau bayi. Ini konsisten dengan peran dugaan biogenesis dan sekresi miRNA yang bersirkulasi sebagai mediator patofisiologis, di mana perubahan dalam konsentrasi dan komposisi miRNA telah berkorelasi baik dengan morbiditas dan mortalitas kardiovaskular, peneliti baru-baru ini berspekulasi bahwa miRNA dapat ditransfer melalui usus pada bayi untuk membantu perkembangan sistem kekebalan bayi; peneliti menyarankan bahwa miRNA ASI juga dapat ditransfer melalui usus bayi dan memodulasi ekspresi gen, sebuah mekanisme yang menjelaskan efek ibu epigenetik dari fenotipe keturunan.

Beberapa kajian ilmiah yang lain menyatakan bahwa dalam ASI terdapat antibodi yang apabila disusukan pada bayi akan merangsang terbentuknya

antibodi pada tubuh bayi susuan tersebut. Hal ini dapat terjadi setelah beberapa kali susuan (antara tiga hingga lima kali susuan) yang mengenyangkan. Ukuran dosis itu yang harus dipenuhi untuk dapat membentuk antibodi pada manusia. Dalam sebuah uji coba yang dilakukan pada hewan yang sistem kekebalannya belum terbentuk secara sempurna. Saat hewan tersebut menyusu ia menuruni sifat khusus yang bersifat antibodi dari susu yang diminumnya. Selanjutnya ia akan memiliki kemiripan dengan saudara baik laki-laki maupun perempuan sepersusuannya (Mintarsih, 2020).

Apabila perkawinan sepersusuan tetap dilakukan akan memiliki akibat yang mirip dengan perkawinan sedarah yaitu dapat menurunkan generasi yang mempunyai kemunduran tabiat (kecacatan). Karena ketika terjadi perkawinan sepersusuan maka akan hilang sebagian sifat positif dominan dalam kode genetik, yang implikasinya menyebabkan menjadi dominannya sebagian sifat negatif, akibat dari adanya kedekatan pada sifat-sifat genetik saudara sepersusuan yang menikah tersebut. Tentu, hal ini dapat terjadi karena sifat air susu ibu yang menggantikan sebagian gen kekebalan yang dimiliki oleh bayi susunya, warisan gen milik ibu kandungnya. Namun perlu diingat bahwa syarat bayi yang disusui tersebut umurnya belum sampai dua tahun (Nahar, 2016).

Dapat ditarik suatu benang merah bahwa ASI dapat membentuk struktur tubuh di bayi yang disusui, termasuk membuat daging si bayi tumbuh dan membentuk tulang. Ditinjau dari segi medis, gen yang terdapat dalam ASI akan berpindah dari ibu susuan kepada bayi yang disusui sehingga faktor-faktor keturunan, daya imun, dan sifat-sifatnya juga ikut berpindah. Hal inilah yang menyebabkan adanya kesamaan gen antara anak susuan dan ibu susuan. Oleh karenanya, diharamkan untuk dilakukannya perkawinan dengan saudara sepersusuan agar terhindar dari timbulnya hal-hal buruk pada keturunannya atau melahirkan keturunan yang abnormal. Hal penting lainnya adalah bahwa sungguh ketetapan-ketetapan Allah yang ada dalam Al-Quran pasti ada hikmah dan bukti ilmiahnya yang kerap kali manusia belum sampai pada tahap menelitinya. Satu catatan penting bahwa tidak ada satu pun hukum dalam Islam kecuali itu membawa kepada kemaslahatan hidup bersama baik di dunia maupun di akhirat (Fauzi, 2020).

#### 4. Kesimpulan

Larangan pernikahan sepersusuan ini sudah ditetapkan Allah dalam kitab suci Al-Qur'an yang memiliki alasan ilmiah tersendiri terkhusus dalam hal medis. dalam ASI terdapat unsur materi genetik berupa Micro-RNA (miRNA). miRNA dapat berikatan dengan rantai mRNA dimana hal ini akan dapat mempengaruhi hasil sintesis protein yang terbentuk melalui translasi mRNA. Hal inilah yang berpotensi menyebabkan adanya hubungan genetis pada saudara sepersusuan. Apabila dilihat dari sudut pandang laki-laki maka yang dilarang dikawini oleh pria karena hubungan sepersusuan ialah menikahi : 1) wanita yang menyusuinya dan seterusnya ke atas; 2) wanita sepersusuan dan seterusnya ke bawah; 3) wanita saudara dan kemenakan sesusuan seterusnya ke bawah; 4) wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan seterusnya ke atas; dan 5) anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya. Ulama berpendapat larangan perkawinan sepersusuan atau *radha'ah* jika sampainya air susu ibu susuan ke dalam perut si bayi yang belum mencapai usia dua tahun kalender hijriyah. Mengenai berapa kali bayi tersebut dapat dikatakan menjadi saudara sepersusuan, penulis memakai

pendapat 3 hingga 5 susuan yang mengenyangkan. Ditinjau dari bidang kesehatan (genetika), perkawinan sepersusuan dapat menghasilkan keturunan yang memiliki kemunduran tabiat (kecacatan). Karena ketika terjadi perkawinan sepersusuan maka akan hilang sebagian sifat positif dominan dalam kode genetik, yang implikasinya menyebabkan menjadi dominannya sebagian sifat negatif, terjadi karena kedekatan sifat-sifat genetik saudara sepersusuan yang menikah tersebut. Dengan demikian bahwa segala ketentuan yang Allah SWT tetapkan memiliki tujuan ilmiah mengapa perkawinan sepersusuan dilarang.

### Daftar Pustaka

- Arifin, M. R. (2019). Tinjauan Hukum Islam terhadap Implikasi Fenomena Kawin Kontrak dalam Kehidupan Sosial, Ekonomi Masyarakat Desa. *Khazanah Hukum*, 1(1), 1-12.
- Asman, A., Sholihah, H., Zuhrah, Z., Abas, M., Hadi, A. I., Aziz, A., ... & Rohman, M. M. (2023). *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Cahyani, A. I. (2019). Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 119-132.
- Fahmi, M. Z. H., & Ilyas, M. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permohonan Izin Poligami Karena Ketidakmampuan Pelayanan Kebutuhan Seksual. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 4(3), 717-733.
- Fauzi, F. (2020). Larangan Perkawinan Sepersusuan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Medis. *Tahkim: Jurnal Peradaban Hukum Islam*, 3(2).
- Dahlan, R., & Reza, A. (2022). Pengangkatan Anak Dan Hubungannya Dengan Perwalian Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A). *AL-MASHADIR: Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam*, 4(1), 1-23.
- Dolosi, A., Zein, M., & Abdullah, B. H. (2022). Tinjauan Hukum Islam terhadap Sikolodha Adat Galela di Halmahera Utara. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 2(1), 1-22.
- Habibi, A., Maulana, B., Irfan, H., Arifin, Z., & Muhaini, A. (2024). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Cerai Gugat Beralasan Suami Terpidana Penjara. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 3(2), 145-158.
- Hamdun, I., & Ridwan, M. S. (2019). Tinjauan Hukum Islam Tentang Dampak Poligami Terhadap Istri Di Kabupaten Gowa. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 34-49.
- Hardiyatullah, H., Qohar, A., Adnan, I., & Fadli, M. (2023). Menggali Prinsip-Prinsip Hukum Keluarga Islam: Perspektif Keseimbangan Antara Tradisi dan Modernitas. *AL-BALAD: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 3(2), 13-20.

- Hidayah, Z. A., & Kumalawati, D. A. (2022). Larangan Pernikahan Sepersusuan: Tinjauan Islam, Kesehatan, dan Genetika. *Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains*, 4(1), 134-142.
- Hoddinott, P., Tappin, D., & Wright, C. (2008). Breast feeding. *Bmj*, 336(7649), 881-887.
- Imaniyati, N. S., & Adam, P. (2021). *Pengantar hukum Indonesia: Sejarah dan pokok-pokok hukum Indonesia*. Sinar Grafika.
- Isnaini, E. (2017). Tinjauan yuridis normatif perjudian online menurut hukum positif di indonesia. *Jurnal independent*, 5(1), 23-32.
- Manzil, L. I. D. (2018). Urgensi Ilmu Kedokteran Islam dengan Hukum Islam: Studi Identifikasi Deoxyribo Nucleid Acid (DNA) Terhadap Sepersusuan. *Hukum Islam*, 78-99.
- Mintarsih, M. (2020). Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam. *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(1), 74-84.
- Mubarak, M. A., & Dinyati, D. V. (2023). Hukum Islam Dan HAM: Tinjauan Hukum Poligami dan Kesetaraan Hak dalam Perkawinan. *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, 5(1), 47-58.
- Nahar, M. H. (2016). *Hadis-Hadis Larangan Menikahi Saudara Persusuan (Kajian Ma'anil Hadis)* (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).
- Nashrullah, M., & Putri, A. M. R. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Menunda Perkawinan Bagi Pemuda Yang Sudah Memiliki Kemampuan di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. *Islamic Law Review: Journal of Islamic Family Law and Social Issues*, 1(1), 38-53.
- Nurhuda, N. C. A., & Nuswardhani, S. H. (2017). *Proses Penyelesaian Perkara Pembatalan Perkawinan Sepersusuan Dan Akibat Hukum Terhadap Anak Yang Dilahirkan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Surakarta)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2019). Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam.
- Rangkuti, R. E., Patricia, A. Y., Hasan, M., Chandra, I. F., Nasution, K. S., Sitorus, P. M., ... & Yulita, B. (2024). Pembatalan Perkawinan Sepersusuan Akibat Ketidaktahuan Kedua Mempelai Berdasarkan Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), 32-40.
- Ridho, M. R. (2020). *Tindakan Pemerkosaan Suami Terhadap Istri (Marital Rape) Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang P-KDRT* (Doctoral dissertation, IAIN PONOROGO).
- Riyanto, B. (2022). Pembatalan Perkawinan Akibat Hubungan Sesusuan Ditinjau Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 8(1), 31-42.

- Rohman, M. N. (2021). Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 1-10.
- Sabirin, M. I. (2021). Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam. *Jurnal Al-Mizan*, 8(2), 146-156.
- Salamah, U., & Tirmidzi, T. (2021). Akad Nikah Virtual dalam Tinjauan Hukum Islam. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 1-17.
- Santoso, L. B. (2019). Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam dan Qira'ah Mubadalah). *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 18(2), 107-120.
- Sari, I. (2021). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).
- Sefira, D. S. P. (2023). Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kuhperdata.
- Siregar, F. Y. D., & Kelana, J. (2021). Kesetaraan Batas Usia Perkawinan di Indonesia dari Perspektif Hukum Islam. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 5(1), 1-10.
- Wafa, M. A. (2018). Hukum perkawinan di Indonesia: Sebuah kajian dalam hukum islam dan hukum materil.